

Kun Khoirunnisa

Sosialisasi Hukum tentang Akta Otentik dan Peran Notaris dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Masyarakat

Kun Khoirunnisa

Universitas Pamulang, Fakultas Hukum, Tangerang Selatan , Indonesia
kunkhoirunnisa888@gmail.com

Abstract

Public understanding of the importance of authentic deeds remains relatively limited, particularly regarding their evidentiary strength, the distinction between authentic deeds and privately executed deeds, and the role and responsibility of notaries in providing legal certainty. This condition may lead to legal problems and disputes, especially in legal acts involving land transactions, agreements, and inheritance. This Community Service Program (PkM) aimed to improve the community's legal knowledge and awareness of the function, legal strength, and importance of authentic deeds, as well as to provide an understanding of the role of notaries as public officials. The activity was conducted through face-to-face and interactive legal counseling using lectures and dialogue, discussions and question-and-answer sessions, and case simulations concerning authentic deeds and privately executed deeds. The results indicated an improvement in the community's understanding of the differences between authentic and privately executed deeds, their respective legal consequences, the importance of proper administrative procedures, and the position and responsibility of notaries in preparing authentic deeds. The discussion also addressed the responsibility of notaries in relation to authentic deeds containing exoneration clauses and the legal certainty arising from the inclusion of such clauses. The activity demonstrated that communicative legal education supported by practical case examples can help the community understand legal issues in a more accessible and applicable manner. In conclusion, the Community Service Program contributed to increasing public legal awareness and understanding of authentic deeds as an instrument for achieving legal certainty and protection. Similar legal education activities should be conducted continuously by involving notaries, Land Deed Officials (PPAT), village authorities, and community leaders so that legal education can reach a wider community and remain relevant to the legal issues they encounter.

Keywords: *authentic deed; legal counseling; community legal awareness; legal certainty; legal protection.*

Abstrak

Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta otentik masih relatif rendah, khususnya dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian, perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, serta peran dan tanggung jawab notaris dalam memberikan kepastian hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dan sengketa hukum, terutama dalam perbuatan hukum yang berkaitan dengan pertanahan, perjanjian, dan pewarisan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai fungsi, kekuatan hukum, dan pentingnya akta otentik serta memberikan pemahaman mengenai peran notaris sebagai pejabat umum. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum secara tatap muka dan interaktif dengan pendekatan dialog atau ceramah, diskusi dan tanya jawab, serta simulasi kasus mengenai akta otentik dan

Kun Khoirunnisa

akta di bawah tangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan, akibat hukum masing-masing, pentingnya tertib administrasi, serta kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta. Pembahasan juga menyoroti tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang memuat klausula eksonerasi dan aspek kepastian hukum yang timbul dari pencantuman klausula tersebut. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang dilakukan secara komunikatif dan disertai contoh kasus dapat membantu masyarakat memahami persoalan hukum secara lebih praktis. Kesimpulannya, kegiatan PkM dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai akta otentik sebagai salah satu instrumen untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Ke depan, sosialisasi serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan notaris, PPAT, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat agar jangkauan edukasi hukum menjadi lebih luas dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kata kunci : akta otentik; penyuluhan hukum; kesadaran hukum masyarakat; notaris; kepastian hukum; perlindungan hukum.

Corresponding author : kunkhoirunnisa888@gmail.com.

PENDAHULUAN

Akta otentik merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam melakukan berbagai perbuatan hukum. Keberadaan akta otentik menjadi semakin penting ketika masyarakat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan jual beli tanah, hibah, utang piutang, perjanjian, pendirian usaha, maupun persoalan pewarisan. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai fungsi, kekuatan pembuktian, serta tata cara memperoleh akta otentik masih belum merata. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam kehidupan masyarakat Desa Sukacai Pandeglang, yang dalam menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan keluarga dan pembagian harta peninggalan, masih banyak mengedepankan musyawarah sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan. Musyawarah pada dasarnya merupakan nilai sosial yang baik, tetapi kesepakatan yang hanya dituangkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan di bawah

tangan dapat menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di antara para pihak.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum yang mudah dipahami serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui bahwa akta otentik memiliki kedudukan dan kekuatan pembuktian yang berbeda dengan akta di bawah tangan, termasuk memahami akibat hukum yang dapat muncul apabila suatu perbuatan hukum tidak didukung oleh dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks ini, peran notaris dan PPAT tidak hanya penting dalam menjalankan kewenangan pembuatan akta, tetapi juga dalam membantu masyarakat memahami pentingnya tertib administrasi dan dokumentasi hukum. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum masyarakat menjadi bagian yang penting dalam upaya mencegah timbulnya

Kun Khoirunnisa

sengketa dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pengertian, fungsi, kekuatan hukum, serta pentingnya akta otentik dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih praktis mengenai perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, akibat hukum yang dapat ditimbulkan, serta kedudukan dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, tetapi juga mampu mempertimbangkan pentingnya penggunaan dokumen hukum yang tepat sebelum melakukan suatu perbuatan hukum.

Urgensi kegiatan ini semakin terlihat dari adanya potensi sengketa yang dapat muncul ketika suatu kesepakatan tidak didukung oleh dokumen hukum yang memadai. Kesepakatan keluarga yang pada awalnya dianggap cukup karena didasarkan pada rasa saling percaya dapat menjadi persoalan ketika terjadi perubahan keadaan, perbedaan kepentingan, atau perselisihan di kemudian hari. Karena itu, edukasi hukum mengenai akta otentik perlu dilakukan dengan pendekatan yang dekat dengan pengalaman masyarakat, bukan hanya melalui penjelasan mengenai aturan, tetapi juga melalui dialog, diskusi, tanya jawab, dan contoh kasus yang mudah dipahami. Pendekatan semacam ini memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung sekaligus

memperoleh pemahaman mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menghindari atau menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, kegiatan ini memiliki kontribusi terhadap pengembangan keilmuan hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan dan kesadaran hukum masyarakat. Pembahasan mengenai akta otentik tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan administratif dalam pembuatan dokumen, tetapi juga dikaitkan dengan kepastian hukum, perlindungan hak, tanggung jawab notaris, serta persoalan klausula eksonerasi dalam akta otentik. Aspek tersebut penting untuk dipahami karena masyarakat sebagai pengguna jasa hukum perlu mengetahui batas peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta. Dengan demikian, hasil kegiatan PkM ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemecahan masalah hukum di tingkat masyarakat sekaligus memperkuat penerapan pengetahuan hukum secara praktis.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara tatap muka dan interaktif, masyarakat diberikan ruang untuk berdiskusi, menyampaikan pengalaman, serta memahami persoalan akta otentik melalui simulasi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan, akibat hukum masing-masing, pentingnya tertib administrasi, serta peran notaris dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan menjadi lebih cermat dalam melakukan perbuatan hukum dan tidak hanya mengandalkan kesepakatan secara

Kun Khoirunnisa

kekeluargaan tanpa mempertimbangkan aspek pembuktian dan kepastian hukum. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran hukum masyarakat serta mendorong terbentuknya budaya tertib administrasi dan penyelesaian persoalan hukum secara lebih tepat dan bertanggung jawab.

KAJIAN PUSTAKA

Akta dalam hukum perdata memiliki kedudukan penting karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumen tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk membuktikan adanya suatu perbuatan atau hubungan hukum. Secara teoritis, akta dibuat dengan tujuan agar suatu perbuatan hukum dapat dibuktikan apabila pada kemudian hari timbul perselisihan di antara para pihak. Dalam perspektif hukum pembuktian, akta dapat dibedakan menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada siapa yang membuat atau menandatangani, tetapi juga pada kedudukan dan kekuatan pembuktiannya. Laporan kegiatan ini mengacu pada pemikiran Sudikno Mertokusumo bahwa akta sejak awal memang dibuat secara resmi untuk tujuan pembuktian di kemudian hari. Akta juga mempunyai fungsi formal, yaitu melengkapi suatu perbuatan hukum, sekaligus fungsi pembuktian terhadap hubungan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak. Akta autentik memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan karena pembuatannya dilakukan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang serta mengikuti bentuk dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 1868 KUHPerdara menjadi dasar utama mengenai pengertian akta autentik,

sedangkan Pasal 1867 KUHPerdara menempatkan akta autentik dan akta di bawah tangan sebagai bentuk pembuktian dengan tulisan. Dalam praktiknya, akta autentik dapat dibuat oleh pejabat umum sesuai dengan kewenangannya, termasuk notaris dan PPAT. Apabila persyaratan mengenai kewenangan pejabat atau bentuk akta tidak terpenuhi, akta tersebut dapat kehilangan kedudukannya sebagai akta autentik dan, dalam kondisi tertentu, hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian akta autentik pada dasarnya dapat dipahami melalui tiga aspek, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah berkaitan dengan kemampuan akta untuk menunjukkan dirinya sebagai akta autentik sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian formal berkaitan dengan kebenaran mengenai formalitas dan peristiwa yang diterangkan dalam akta, sedangkan kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan isi atau keterangan yang tercantum di dalamnya. Literatur dan penelitian mengenai akta notaris menunjukkan bahwa apabila persyaratan formal dan kewenangan notaris dipenuhi, akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang tinggi. Namun, kekuatan tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum pembuktian secara keseluruhan, karena dalam perkara tertentu hakim tetap dapat menilai akta bersama dengan alat bukti lainnya. Penelitian mengenai kekuatan pembuktian akta notaris juga menunjukkan bahwa kelalaian dalam memenuhi ketentuan formal dapat menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris.

Kun Khoirunnisa

Dalam konteks jabatan notaris, kewenangan dan tanggung jawab merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan dasar kewenangan notaris dalam membuat akta autentik serta menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pembuatan dan pengesahan dokumen hukum. Notaris pada prinsipnya menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta sesuai dengan kewenangannya dan prosedur yang ditentukan oleh hukum. Karena itu, tanggung jawab notaris terutama berkaitan dengan kewenangan, prosedur, bentuk, dan aspek formal pembuatan akta. Laporan ini juga menegaskan bahwa notaris tidak ditempatkan sebagai pihak dalam hubungan hukum para penghadap, melainkan sebagai pejabat umum yang mengkonstantir atau menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta. Pemahaman mengenai tanggung jawab notaris menjadi semakin penting ketika suatu akta memuat klausula eksonerasi atau klausula yang membatasi atau membebaskan tanggung jawab tertentu. Berdasarkan kajian yang terdapat dalam laporan, klausula eksonerasi dapat digunakan sebagai bentuk pembatasan tanggung jawab sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tanggung jawab yang secara hukum tetap melekat pada notaris. Klausula tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk kekebalan hukum bagi notaris. Dengan kata lain, pencantuman klausula eksonerasi tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban apabila notaris melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini sejalan dengan kajian sebelumnya mengenai klausula

proteksi diri notaris yang menempatkan klausula tersebut sebagai salah satu bentuk kehati-hatian dan perlindungan dalam menjalankan profesi, tetapi tetap harus memperhatikan batas-batas tanggung jawab hukum notaris.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokumen tertulis, tetapi juga oleh terpenuhinya kewenangan pejabat, prosedur pembuatan, struktur akta, pembacaan, dan penandatanganan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur struktur akta yang terdiri atas bagian awal, badan, dan akhir akta, serta mengatur kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut penting untuk menjaga agar akta tetap memiliki kedudukan sebagai akta autentik dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa persoalan formal dalam akta, seperti ketidakcakapan penghadap atau kelalaian dalam memenuhi prosedur, dapat memengaruhi kekuatan pembuktiannya. Dari sisi penelitian terdahulu, kajian mengenai akta autentik umumnya menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta sangat berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan pelaksanaan kewenangan notaris secara hati-hati. Penelitian mengenai akta notaris dalam sengketa perdata menunjukkan bahwa akta autentik memiliki posisi pembuktian yang kuat, tetapi penilaiannya tetap dapat dipengaruhi oleh fakta dan alat bukti lain dalam suatu perkara. Sementara itu, penelitian mengenai notaris pengganti menunjukkan

bahwa selama kewenangan dan prosedur yang dipersyaratkan dipenuhi, akta yang dibuat memiliki kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian yang sama dengan akta yang dibuat oleh notaris pada umumnya. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa keabsahan dan kekuatan akta tidak cukup hanya dilihat dari bentuk dokumennya, tetapi juga dari proses pembuatannya dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Berdasarkan berbagai landasan tersebut, dapat dipahami bahwa akta autentik merupakan instrumen hukum yang mempunyai fungsi penting dalam memberikan kepastian, perlindungan, dan kekuatan pembuktian bagi masyarakat. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan secara optimal apabila masyarakat memahami kapan suatu perbuatan hukum memerlukan akta autentik, bagaimana perbedaannya dengan akta di bawah tangan, serta apa konsekuensi hukumnya. Persoalan inilah yang menjadi titik temu antara kajian pustaka dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Sukacai Pandeglang. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akta autentik, keterbatasan akses terhadap layanan hukum, serta kebiasaan menyelesaikan persoalan melalui kesepakatan kekeluargaan tanpa dokumentasi hukum yang memadai menunjukkan perlunya edukasi hukum yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kajian pustaka ini menjadi landasan untuk memberikan pemahaman yang lebih praktis kepada masyarakat bahwa penggunaan akta autentik bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga hak, mencegah sengketa, dan mewujudkan kepastian hukum dalam berbagai hubungan keperdataan.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan deskriptif-partisipatif melalui penyuluhan hukum secara tatap muka dan interaktif. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan tidak hanya bertujuan menyampaikan materi hukum, tetapi juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berdiskusi, menyampaikan pengalaman, serta mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan akta otentik. Kegiatan dilaksanakan dengan mengangkat tema “Sosialisasi Hukum untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Akta Otentik” dan diarahkan pada kebutuhan masyarakat dalam memahami fungsi, syarat, kekuatan pembuktian, serta perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan.

Jenis data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari proses pelaksanaan penyuluhan, interaksi dengan peserta, hasil diskusi dan tanya jawab, serta pengamatan terhadap respons dan pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung. Sumber data dalam kegiatan ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari peserta melalui proses penyuluhan, diskusi, tanya jawab, dan pengamatan selama kegiatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang berkaitan dengan akta otentik, kewenangan dan tanggung jawab notaris, kekuatan pembuktian akta, serta ketentuan hukum yang relevan dengan tema kegiatan. Studi pustaka juga dilakukan sebagai bagian dari tahap persiapan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Kun Khoirunnisa

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, studi pustaka untuk memperoleh landasan hukum dan teoritis yang sesuai dengan materi penyuluhan. Kedua, observasi atau pengamatan langsung terhadap peserta selama kegiatan untuk melihat tingkat keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Ketiga, diskusi dan tanya jawab yang digunakan untuk menggali pengalaman, persoalan, serta pemahaman masyarakat mengenai penggunaan akta dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, simulasi kasus dengan memberikan contoh mengenai pembuatan dan penggunaan akta sehingga peserta dapat memahami secara lebih konkret perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Metode penyuluhan yang diterapkan dalam laporan ini memang mencakup dialog atau ceramah, diskusi dan tanya jawab, serta simulasi kasus.

Khalayak sasaran kegiatan adalah masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan administrasi dan perbuatan hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ibu-ibu PKK dan perangkat Desa Sukacai, serta masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan dalam laporan tercatat berlangsung pada tanggal 23–25 Oktober 2025 dengan peserta yang berasal dari unsur ibu-ibu PKK, perangkat Desa Sukacai Pandeglang Jiput Banten, serta warga Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan. Penentuan peserta dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa kelompok tersebut merupakan bagian dari masyarakat yang membutuhkan pengetahuan praktis mengenai akta otentik dan tertib administrasi hukum. Dengan demikian, penarikan sampel dalam kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik terhadap seluruh masyarakat,

melainkan untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman peserta yang mengikuti kegiatan secara langsung.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM Dosen
Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan PKM dosen

Kegiatan ini tidak menggunakan hipotesis sebagaimana penelitian kuantitatif karena tujuan utama PkM adalah memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, bukan menguji hubungan atau pengaruh antarvariabel secara statistik. Fokus kegiatan diarahkan pada proses pemberian pengetahuan dan identifikasi perubahan pemahaman peserta setelah memperoleh materi penyuluhan mengenai akta otentik.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil observasi, diskusi, tanya jawab, dan respons peserta selama kegiatan diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu

Kun Khoirunnisa

pemahaman mengenai pengertian dan fungsi akta otentik, kemampuan membedakan akta otentik dengan akta di bawah tangan, pemahaman mengenai akibat hukum dan kekuatan pembuktian masing-masing akta, serta pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab notaris. Data tersebut kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan untuk melihat sejauh mana materi penyuluhan dapat dipahami oleh peserta. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi keberhasilan kegiatan dan merumuskan kebutuhan penyuluhan hukum selanjutnya.

Melalui metode tersebut, kegiatan PkM diharapkan tidak berhenti pada penyampaian materi secara satu arah, tetapi mampu membangun komunikasi dua arah antara narasumber dan masyarakat. Pendekatan dialogis dan berbasis kasus memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan materi hukum dengan persoalan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan hasil kegiatan yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan, akibat hukum, serta pentingnya tertib administrasi dan perlindungan hukum melalui dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Sosialisasi Hukum untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Akta Otentik” menunjukkan adanya perkembangan pemahaman peserta setelah mengikuti rangkaian penyuluhan, diskusi, tanya jawab, dan simulasi kasus. Perubahan tersebut terlihat terutama dari kemampuan

peserta dalam memahami kembali fungsi akta sebagai dokumen yang tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis, tetapi juga memberikan kepastian terhadap suatu perbuatan atau hubungan hukum. Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai dapat membedakan akta otentik dengan akta di bawah tangan serta memahami bahwa keduanya mempunyai karakteristik dan kekuatan pembuktian yang berbeda. Temuan ini menjadi penting karena salah satu persoalan yang melatarbelakangi kegiatan adalah masih adanya anggapan bahwa kesepakatan tertulis sederhana atau dokumen yang dibubuhi materai sudah cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak.

Peningkatan pemahaman juga terlihat pada cara peserta memandang akibat hukum dari penggunaan suatu dokumen dalam hubungan hukum. Peserta memperoleh pemahaman bahwa akta otentik mempunyai kedudukan pembuktian yang kuat, sedangkan akta di bawah tangan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak tanpa perantara pejabat umum. Dengan demikian, pilihan bentuk dokumen tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan administratif, tetapi dapat berpengaruh terhadap posisi para pihak apabila pada kemudian hari terjadi perselisihan. Pemahaman tersebut menjadi semakin relevan bagi masyarakat karena persoalan yang dibahas dalam kegiatan berkaitan dengan perbuatan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti jual beli, utang-piutang, pewarisan, dan pendirian badan hukum.

Kegiatan juga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan notaris. Peserta tidak lagi hanya melihat notaris sebagai pihak yang membuat dokumen, tetapi juga sebagai pejabat umum yang mempunyai

Kun Khoirunnisa

kewenangan tertentu dan memiliki tanggung jawab profesional dalam menjalankan jabatannya. Dalam proses penyuluhan, dijelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan sepanjang berada dalam kewenangannya. Pada saat yang sama, peserta diberikan pemahaman bahwa notaris tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh kebenaran materiil dari keterangan yang diberikan oleh para penghadap. Pemahaman mengenai batas tanggung jawab tersebut penting agar masyarakat tidak keliru dalam menempatkan tanggung jawab antara notaris dan para pihak yang membuat perjanjian.

Hasil kegiatan berikutnya berkaitan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi dan dokumentasi hukum. Masyarakat mulai memahami bahwa kesepakatan yang hanya didasarkan pada hubungan kekeluargaan atau musyawarah belum tentu cukup untuk memberikan perlindungan apabila tidak dituangkan dalam dokumen yang sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang masih memiliki kebiasaan menyelesaikan persoalan, khususnya yang berkaitan dengan keluarga dan harta peninggalan, melalui musyawarah. Musyawarah tetap mempunyai nilai sosial yang penting, tetapi dari perspektif hukum diperlukan dokumentasi yang tepat agar hasil kesepakatan tersebut mempunyai dasar pembuktian yang lebih kuat. Dengan demikian, penyuluhan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan praktik musyawarah masyarakat, melainkan melengkapinya dengan kesadaran mengenai pentingnya aspek hukum dan administrasi.

Secara keseluruhan, kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan yang dilakukan secara langsung dan interaktif cukup membantu peserta memahami materi yang sebelumnya dianggap sulit dan bersifat formal. Dialog, tanya jawab, serta simulasi kasus memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan konsep hukum dengan persoalan yang mungkin mereka hadapi sendiri. Hasil tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian peserta terhadap perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan, akibat hukum dari masing-masing dokumen, fungsi notaris, serta pentingnya dokumen yang sah dalam melindungi kepentingan para pihak. Oleh karena itu, hasil kegiatan tidak hanya dapat dilihat dari tersampainya materi, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan adanya kesesuaian antara kondisi empiris masyarakat dengan landasan teori mengenai fungsi akta. Dalam kajian pustaka, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta merupakan tulisan yang sejak awal dibuat dengan sengaja untuk digunakan sebagai alat pembuktian. Laporan juga menempatkan akta dalam dua fungsi utama, yaitu fungsi formal dan fungsi pembuktian. Secara empiris, persoalan yang ditemukan dalam kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung melihat dokumen sebagai pelengkap administratif, belum sepenuhnya sebagai instrumen perlindungan hukum. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai fungsi pembuktian akta dapat dipandang sebagai salah satu hasil penting kegiatan, karena masyarakat mulai memahami bahwa kualitas suatu dokumen mempunyai konsekuensi terhadap

Kun Khoirunnisa

kemampuan para pihak dalam mempertahankan haknya ketika terjadi sengketa.

Pemahaman tersebut juga sejalan dengan ketentuan mengenai akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPdata. Akta otentik bukan semata-mata ditentukan oleh bentuk tertulisnya, tetapi harus memenuhi unsur tertentu, antara lain dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan mengikuti bentuk serta tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan menegaskan bahwa kewenangan notaris juga berkaitan dengan jenis akta, subjek, tempat, dan waktu pembuatan akta. Dengan demikian, hasil penyuluhan memperlihatkan bahwa edukasi hukum perlu menggeser pemahaman masyarakat dari sekadar “memiliki surat” menjadi “memiliki dokumen hukum yang dibuat melalui prosedur dan oleh pihak yang berwenang”. Perubahan cara pandang ini menjadi penting karena apabila syarat formal suatu akta tidak terpenuhi, konsekuensi hukumnya dapat memengaruhi kedudukan akta tersebut sebagai alat bukti. Dari sisi kekuatan pembuktian, hasil kegiatan juga memperkuat pemahaman teoritis mengenai tiga aspek pembuktian akta notaris, yaitu lahiriah, formal, dan materiil. Aspek lahiriah berkaitan dengan kemampuan akta menunjukkan dirinya sebagai akta otentik; aspek formal berkaitan dengan kepastian mengenai proses, waktu, pihak yang hadir, serta prosedur pembuatan akta; sedangkan aspek materiil berkaitan dengan keterangan atau pernyataan yang dimuat dalam akta. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah karena secara bersama-sama menentukan kualitas pembuktian suatu akta. Pemahaman ini penting bagi masyarakat karena kekuatan akta otentik tidak hanya

muncul karena adanya tanda tangan notaris, tetapi juga karena terpenuhinya keseluruhan prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh hukum.

Hasil kegiatan juga mempunyai relevansi dengan pembahasan mengenai tanggung jawab notaris. Laporan menunjukkan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewenangan dan prosedur pembuatan akta, termasuk apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan kewajibannya. Kesalahan yang berkaitan dengan bentuk, isi, atau prosedur dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris. Sebaliknya, keterangan materiil yang diberikan oleh para penghadap pada prinsipnya merupakan tanggung jawab para pihak sepanjang notaris telah menjalankan kewenangannya secara benar dan hati-hati. Dengan demikian, penyuluhan berhasil menempatkan tanggung jawab notaris secara lebih proporsional: notaris bukan penjamin seluruh kebenaran materiil hubungan hukum para pihak, tetapi juga tidak dapat menggunakan kedudukannya untuk mengabaikan kewajiban profesional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan mengenai klausula eksonerasi memberikan dimensi yang lebih khusus terhadap persoalan tanggung jawab tersebut. Dalam laporan, klausula eksonerasi dipahami sebagai klausula yang membatasi atau membebaskan tanggung jawab tertentu dalam hubungan hukum. Pencantuman klausula semacam ini pada akta notaris tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum notaris. Klausula tersebut lebih tepat dipahami sebagai upaya memperjelas batas tanggung jawab, terutama terhadap hal-hal yang berasal dari keterangan atau kehendak para pihak. Namun, batas tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan notaris dari tanggung jawab apabila terdapat kesalahan atau

Kun Khoirunnisa

pelanggaran yang memang berasal dari pelaksanaan jabatannya sendiri.

Temuan tersebut memiliki relevansi dengan penelitian terdahulu yang digunakan dalam laporan, khususnya kajian Bintang Saputri mengenai kekuatan hukum pencantuman klausul proteksi diri dalam akta notaris, Dwi Yulianti mengenai penerapan klausula proteksi diri dalam akta notaris, serta Siti Rohamtul Izzah mengenai akibat hukum klausul proteksi diri. Literatur tersebut pada dasarnya menempatkan klausula proteksi diri dalam konteks perlindungan dan pembatasan tanggung jawab notaris, tetapi tetap menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan jabatan notaris. Hasil PkM memperlihatkan bahwa persoalan yang secara teoritis cukup kompleks tersebut dapat diterjemahkan menjadi materi edukasi yang lebih sederhana sehingga masyarakat dapat memahami batas antara tanggung jawab notaris dan tanggung jawab para pihak. Dengan demikian, kontribusi kegiatan tidak hanya berada pada peningkatan pengetahuan mengenai akta, tetapi juga pada penerjemahan persoalan kenotariatan yang bersifat normatif menjadi pengetahuan hukum yang lebih mudah diterapkan masyarakat.

Dari perspektif kepastian hukum, hasil kegiatan memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan pemahaman yang tidak berhenti pada pengenalan istilah “akta otentik”. Kepastian hukum baru dapat dirasakan apabila masyarakat mengetahui kapan akta diperlukan, siapa pejabat yang berwenang membuatnya, bagaimana prosedur pembuatannya, dan apa akibat hukum apabila suatu dokumen dibuat tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam konteks ini, peran notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif. Laporan menempatkan notaris sebagai pejabat

umum yang membantu masyarakat memahami dan mendokumentasikan kehendak hukum mereka secara tepat. Pandangan tersebut memperluas pemahaman masyarakat bahwa perlindungan hukum dapat dibangun sejak sebelum sengketa terjadi, bukan hanya ketika sengketa telah masuk ke pengadilan.

Jika dibandingkan dengan kondisi awal masyarakat, hasil tersebut menjadi semakin relevan. Sebelum kegiatan, masyarakat menghadapi keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap layanan hukum, sementara sebagian masyarakat cenderung memilih perjanjian di bawah tangan karena dianggap lebih sederhana dan murah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang tersedia dengan praktik masyarakat sehari-hari. Penyuluhan hukum berfungsi sebagai jembatan untuk memperkecil jarak tersebut melalui penjelasan yang menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami dan contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas kegiatan dalam konteks PkM lebih tepat dipahami sebagai perubahan pemahaman dan kesadaran peserta, bukan sebagai efektivitas yang diukur melalui angka statistik.

Kebaruan temuan kegiatan ini terletak pada penggabungan antara edukasi mengenai fungsi dan kekuatan pembuktian akta dengan pembahasan mengenai tanggung jawab notaris dan klausula eksonerasi dalam konteks kebutuhan masyarakat. Materi yang pada umumnya dibahas secara normatif dalam kajian hukum kenotariatan dibawa ke ruang penyuluhan dan dihubungkan dengan persoalan nyata seperti jual beli, pewarisan, perjanjian, serta kebutuhan masyarakat terhadap dokumen yang memberikan kepastian hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa

Kun Khoirunnisa

penyuluhan hukum akan lebih bermakna apabila tidak hanya menjelaskan aturan, tetapi juga membantu masyarakat memahami alasan mengapa aturan tersebut penting bagi kehidupan mereka.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan kegiatan memperlihatkan bahwa penyuluhan hukum mengenai akta otentik memiliki nilai strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Pemahaman mengenai perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian, kedudukan notaris, serta batas tanggung jawab dalam pencantuman klausula eksonerasi dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum. Meskipun kegiatan ini belum menggunakan pengukuran kuantitatif untuk menentukan tingkat peningkatan pemahaman secara statistik, hasil observasi, diskusi, tanya jawab, dan respons peserta memberikan indikasi bahwa pendekatan tatap muka dan berbasis kasus mampu membuat materi hukum lebih mudah dipahami. Ke depan, pendekatan tersebut dapat dikembangkan melalui penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan notaris, PPAT, pemerintah desa, dan unsur masyarakat setempat sehingga edukasi hukum tidak berhenti pada satu kegiatan, tetapi dapat berkembang menjadi budaya tertib administrasi dan kesadaran hukum di tingkat masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengenai pentingnya memiliki akta otentik menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap fungsi, kekuatan pembuktian, serta perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan masih perlu

terus ditingkatkan. Melalui penyuluhan hukum, diskusi, tanya jawab, dan simulasi kasus, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum sebagai sarana memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Hasil kegiatan juga memperlihatkan bahwa penyampaian materi dengan bahasa yang sederhana dan disertai contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat lebih mudah dipahami dan mendorong peserta untuk lebih aktif menyampaikan persoalan hukum yang mereka hadapi.

Dari sisi teoritis, kegiatan ini memperkuat pemahaman bahwa akta otentik memiliki kedudukan penting dalam sistem pembuktian dan dapat menjadi instrumen untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam pelaksanaannya, peran notaris tidak hanya berkaitan dengan pembuatan akta, tetapi juga dengan memastikan proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan kewenangan, substansi, dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab notaris pada dasarnya berkaitan dengan kebenaran formil dari akta yang dibuatnya, sedangkan kebenaran materiil mengenai keterangan yang disampaikan oleh para penghadap pada prinsipnya menjadi tanggung jawab para pihak.

Secara praktis, kegiatan ini memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian, pertanahan, utang-piutang, maupun pewarisan. Pemahaman mengenai akta otentik diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan kesepakatan secara lisan

Kun Khoirunnisa

atau dokumen sederhana, tetapi mempertimbangkan bentuk dokumen hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum masyarakat dapat menjadi salah satu langkah preventif untuk mengurangi potensi terjadinya perselisihan dan sengketa di kemudian hari.

Selain itu, pembahasan mengenai klausula eksonerasi menunjukkan bahwa pencantuman klausula tersebut tidak secara otomatis menghilangkan tanggung jawab hukum notaris. Penggunaan klausula tetap harus memperhatikan batas kewenangan notaris, ketentuan hukum yang berlaku, serta prinsip itikad baik. Oleh karena itu, klausula eksonerasi lebih tepat dipahami sebagai bagian dari upaya memperjelas batas tanggung jawab, bukan sebagai bentuk pembebasan mutlak dari segala bentuk pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan hasil kegiatan, penyuluhan hukum mengenai akta otentik sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu kali kegiatan. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, notaris, PPAT, serta unsur masyarakat setempat untuk menyelenggarakan kegiatan literasi hukum secara berkala, terutama mengenai persoalan yang sering dihadapi masyarakat seperti jual beli tanah, pewarisan, hibah, perjanjian, dan utang-piutang.

Materi penyuluhan juga perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, menggunakan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk bertanya dan menyampaikan pengalaman. Selain penyuluhan tatap muka, pemanfaatan media sosial, media komunikasi desa, dan bahan

edukasi sederhana dapat dilakukan agar informasi hukum dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pelibatan notaris dan PPAT secara langsung juga penting agar masyarakat memperoleh penjelasan yang tepat mengenai prosedur dan dokumen hukum yang diperlukan.

Untuk kegiatan atau penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan evaluasi yang lebih terstruktur terhadap perubahan pemahaman masyarakat, misalnya melalui wawancara mendalam, kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan, atau pendokumentasian permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penyuluhan sekaligus menjadi dasar untuk menyusun materi edukasi hukum yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan PkM tidak hanya memberikan pemahaman sesaat, tetapi dapat berkembang menjadi program pendampingan hukum yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, J. J., & Handoko, W. (2020). Eksistensi wewenang notaris dalam pembuatan akta bidang pertanahan. *Notarius*, 13(1), 181–192. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>
- Fadhilah, N., & Priyono, E. A. (2024). Pencantuman klausula eksonerasi dalam akta notaris sebagai upaya perlindungan hukum bagi notaris. *Notarius*, 17(1), 578–595. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.45389>
- Imania, D., Ngadino, N., & Prasetyo, M. H. (2020). Tanggung jawab dan perlindungan

Kun Khoirunnisa

hukum bagi notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya. *Notarius*, 13(1), 250–265. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30394>

Irawan, L. C., & Retnaningsih, S. (2021). Akta notaris sebagai instrumen perlindungan hukum dalam perjanjian restrukturisasi kredit komersial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(11), 2083–2096. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p08>

Izzah, S. R. (2022). Akibat hukum adanya klausul proteksi diri pada akta notaris sebagai bentuk pengamanan diri. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 222–226. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3683>

Mubarak, A., Sukirno, S., & Irawati, I. (2020). Perlindungan hukum para pihak dalam pembuatan akta notaris yang berstatus tersangka. *Notarius*, 13(1), 22–36. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29159>

Muharromi, M., & Marlyna, H. (2021). Tanggung jawab notaris terhadap penyalahgunaan tandatangan blanko kosong dalam pembuatan akta autentik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(12), 2170–2181. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p07>

Nyarong, T. T., & Pramana, I. G. P. (2021). Akibat hukum akta autentik yang dibacakan oleh pegawai notaris kepada para pihak. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(2), 300–309. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p07>

Permatasari, K. D., & Suyatna, I. N. (2021). Penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta otentik yang penghadapnya menggunakan identitas palsu. *Acta Comitatus*:

Jurnal Hukum Kenotariatan, 6(1), 52–65. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p05>

Prianto, A., Halim, A. N., & Kumala, Y. C. (2024). Kepastian hukum kekuatan akta otentik terhadap para penghadap yang mengandung klausula eksonerasi dikaitkan dengan tanggung jawab notaris. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1191–1199. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2404>

Puspita, R., Tyestas, L., & Prabandari, A. P. (2020). Akibat hukum tidak terpenuhinya syarat-syarat pembuatan akta jual beli oleh notaris. *Notarius*, 13(2), 819–837. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31170>

Putrawan, I. P. R., & Sarjana, I. M. (2023). Pencantuman klausula proteksi diri oleh notaris dalam pembuatan akta notaris: Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(3), 461–473. <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p5>

Adjie, H. (2009). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.

Budiono, H. (2015). *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan: Buku ketiga*. Citra Aditya Bakti.

Purnamasari, I. D. (2024). Hilangnya keautentikan akta notaris. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/stories/article/t65f66d3cefc48/hilangnya-keautentikan-akta-notaris/>